



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN



PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN MADIUN
TENTANG

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN
YANG TENAGA LISTRIKNYA BERSUMBER DARI PT. PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA (PERSERO), PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188/08.02/PKS/404.101.1/2022

NOMOR : 0106.Pj/STH.01.01/D04060000/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (9-08-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MOCH. ROCHIM : Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun, berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 30 Madiun, berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT. PLN (Persero) Nomor : 0012.SKU/SDM.02.06/B04000000/2021 Tanggal 31 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Berdasarkan :



1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Pemanfaatan Tenaga Listrik di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan tertib Pemanfaatan Pemakaian Tenaga Listrik dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari bidang ketenagalistrikan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan efektivitas pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) serta Pemanfaatan Pemakaian Tenaga Listrik.

Pasal 2

OBJEK



- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 - b. Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 - c. Pemanfaatan Tenaga Listrik di Kabupaten Ngawi.
- (2) Dikecualikan dari Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Penggunaan listrik oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. mekanisme perhitungan Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari nilai jual tenaga listrik;
- b. mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- c. mekanisme Pembayaran rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
- d. mekanisme Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 4

MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN YANG TENAGA LISTRIKNYA BERSUMBER DARI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DARI NILAI JUAL TENAGA LISTRIK

Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dihitung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual tenaga listrik.

Pasal 5



MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN YANG TENAGA LISTRIKNYA BERSUMBER DARI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

- (1) PIHAK KEDUA melakukan pemungutan Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada saat dilakukannya pembayaran tagihan rekening listrik oleh konsumen.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan penyetoran Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan melalui rekening sebagai berikut :
Nama Bank : Bank Jatim
Nomor Rekening : 0101017766
Nama Rekening : Rekening Kas Umum Daerah
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan penyetoran Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) beserta Rekapitulasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara tertulis kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

MEKANISME PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- (2) Berdasarkan tagihan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk membayar tagihan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi Kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) PIHAK KESATU melakukan pembayaran tagihan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berjalan.

Pasal 7

MEKANISME PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik baik yang dilakukan secara Legal dan Ilegal.
- (2) Untuk Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik yang beranggotakan dari unsur PARA PIHAK.
- (3) Tim Koordinasi Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik melakukan sosialisasi Ketenagalistrikan.
- (4) Hasil dari Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8



METERISASI

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik, PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA melakukan meterisasi secara bertahap;
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang instalasi Penerangan Jalan dan Alat Pembatas dan Pengukur.
- (3) Untuk melakukan meterisasi ini PARA PIHAK dapat membentuk Tim Meterisasi yang beranggotakan dari unsur PARA PIHAK.
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi Penerangan Jalan, Pengembangan Penerangan Jalan dan Tim Meterisasi dibebankan pada PIHAK KESATU, sedangkan untuk Alat Pembatas dan Pengukur dibebankan kepada PIHAK KEDUA.


Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU adalah :
- a) Hak PIHAK KESATU :
1. Menerima Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknnya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

2. Mendapatkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi : golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tagihan listrik, Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) non tagihan listrik, Pelunasan Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Prabayar, kompensasi dari PIHAK KEDUA;
 3. Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) paling sedikit satu kali dalam setahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- b) Kewajiban PIHAK KESATU :
1. Memberikan informasi terkait pembayaran Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi dan ketenagalistrikan kepada PIHAK KEDUA;
 2. Membayar rekening listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan;
 3. Bersama PIHAK KEDUA melakukan penertiban pemanfaatan tenaga listrik;
 4. Bersama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketenagalistrikan.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a) Hak PIHAK KEDUA :
1. Menerima pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan;
 2. PIHAK KEDUA berhak memutus aliran listrik apabila PIHAK KESATU melakukan pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Ngawi melebihi tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan;
 3. Bersama PIHAK KESATU melakukan penertiban pemanfaatan tenaga listrik;
 4. Bersama PIHAK KESATU melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketenagalistrikan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

b) Kewajiban PIHAK KEDUA :



1. Menyampaikan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi : golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tagihan listrik, pelunasan Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) non tagihan listrik, pelunasan Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) prabayar, kompensasi kepada PIHAK KESATU;
2. Melakukan penertiban pemungutan Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);
3. Menyetorkan hasil Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Yang Tenaga Listriknya Bersumber Dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada PIHAK KESATU.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Bupati Ngawi

c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12

Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi

Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur - 63211

No. Telepon : (0351) 4477121

Email : tapem.ngawi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA



Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Unit Induk Distribusi Jawa Timur

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 30 Madiun

Telepon : (0351) 452267

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 14



KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh.
- (2) PARA PIHAK wajib menyebutkan sumber data dan informasi dalam penggunaan data dan informasi yang diperoleh.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mempublikasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali data tersebut telah menjadi milik publik.
- (4) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain :
 - a. kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. bencana alam dan non alam;
 - c. peperangan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- d. huru hara; dan
- e. pemogokan;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya keadaan kahar tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar, yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kewajibannya kembali setelah keadaan kahar berakhir.
- (5) Apabila keadaan kahar terus berlangsung dan diperkirakan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MOCH. ROCHIM

PIHAK KESATU, &

ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
